



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 - Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4605607 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmpdsp.pasuruaikab.go.id e-mail : dpmpdsp@pasuruaikab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal

Nomor: 503/175/TPSPNF/VII/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 7 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 20 Juli 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal kepada :

Nama Lembaga Pendiri : PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT
Nama Ketua Lembaga Pendiri : HJ. INDAH SUPRIYATI
Nama PAUD : PG DHARMA WANITA PERSATUAN 4
Alamat PAUD : DSN.PILNGSARI RT01 RW 10 DS.BEJI KEC.BEJI
KAB.PASURUAN
Jenis Lembaga : Kelompok Bermain (KB)
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0401220006111
NPSN : 69871185

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 22 Juli 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pasuruan

HERU FARIANTO
NIP. 197010171992011001



Catatan:

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh BSE.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdaftar di <http://pasuruaikab.go.id> kode: 146073002140004



**YAYASAN
DHARMA WANITA PERSATUAN 4 PILANGSARI
PILANGSARI - DESA BEJI - KABUPATEN PASURUAN
KodePos 67154**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 017/YYS/PG.DWP.4/I/2004

**TENTANG
PENDIRIAN PAUD "PG DHARMA WANITA PERSATUAN 4"**

- MENGINGAT** : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini di pandang perlu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- MEMPERHATIKAN** : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan
- d. Hasil keputusan rapat Yayasan pada tanggal 1 Januari 2004

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Bahwa :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Play Group Dharma Wanita Persatuan 4
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai
- KETIGA** : Menugaskan penyelenggara PG Dharma Wanita Persatuan 4 untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran
- KEEMPAT** : Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan pelaksanaan sampai pelaporan
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan di tinjau kembali dikemudian hari.

Ditetapkan di : Beji
Tanggal : 02 Januari 2004
Ketua Dewan,

